

**TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP HADANAH  
OLEH WALI ASUH DI DESA NGINDENG KECAMATAN SAWOO  
KABUPATEN PONOROGO**



Oleh:

**NUR FIKA HAYUHANA**  
**NIM 210117066**

Pembimbing:

**YUDHI ACHMAD BASHORI, M.H.I**  
**NIP 198908172018011001**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2021**

## ABSTRAK

**Hayuhana, Nur Fika**, 2021. *Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Hadanah Oleh Wali Asuh di Desa Ngindeng Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo*. **Skripsi**. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, Pembimbing Yudhi Achmad Bashori, M.H.I.

**Kata kunci/keyword:** Kompilasi Hukum Islam, Hadanah

Beberapa orang tua tunggal yang berada di Desa Ngindeng Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo menitipkan hak hadanahnya kepada orang lain atau kerabat terdekat. Salah satu indikatornya adalah mencari nafkah pada lingkungan yang jauh dari anak. Dalam Kompilasi Hukum Islam Hadanah merupakan kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana akibat tidak terpenuhinya hadanah oleh wali asuh di Desa Ngindeng Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo? (2) Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Islam mengenai pemenuhan hak-hak anak dalam hadanah oleh orang tua tunggal di Desa Ngindeng Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo?

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis yang digunakan menggunakan metode deduktif yaitu pembahasan yang diawali dengan mengemukakan kaidah-kaidah Hukum Islam yang bersifat umum dan selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dari kegiatan hadanah oleh wali asuh yang ada di Desa Ngindeng Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo terdapat dua dampak yakni negatif dan juga dampak positif, yaitu terpenuhinya hak anak dalam hal nafkah atau materi sedang untuk dampak negatif anak tidak menepatkan hak yang berupa kasih sayang, pendidikan, pengawasan dari orang tuanya secara langsung. Dari penelitian ini pula disimpulkan bahwa pemenuhan hak-hak anak dalam hadanah oleh wali asuh yang terjadi di Desa Ngindeng Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo belum bisa dikatakan sesuai dengan aturan dalam Kompilasi Hukum Islam atau belum terpenuhi dengan baik.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan salah satu rizqi yang fitrah dan suci dari Allah, orang tua sebagai pihak yang diberikan amanah harus menjaga dan mendidik anak dengan baik sesuai dengan syariat yang diajarkan. Pendidikan anak pertama kali didapatkan dari keluarga inti yaitu: ayah, ibu, kakak. Sehingga tumbuh dan berkembangnya anak sangat dipengaruhi oleh peran keluarga. Anak akan menjadi baik bila orangtua mengajarkannya dengan baik dan begitu juga sebaliknya. “keluarga merupakan wahana pengalaman yang menjadi landasan bagi perkembangan anak, sehingga jelas akan mempengaruhi berbagai aspek perkembangan kepribadian dan tingkah laku anak”.<sup>1</sup>

Anak akan memperoleh pendidikan yang baik dan sempurna apabila orang tua saling melengkapi dan bekerja sama dalam menjalankan perannya. Namun sebaliknya, ketika orang tua lalai atas tanggung jawab terhadap anak-anaknya maka inilah yang akan menjadi masalah besar untuk anak. Mereka kehilangan hak-haknya untuk mendapatkan pengasuhan dan orang tua dianggap tidak bertanggung jawab atas kewajibannya terhadap anak.

Semua orang tua tentu saja akan mengusahakan apapun demi membahagiakan dan memenuhi kebutuhan anak terlebih bagi orang tua

---

<sup>1</sup>Ira Srinuryanti, “Peran Ibu Sebagai Orang Tua Tunggal dalam Mendidik Akhlak Anak,” *Skripsi* (Salatiga: IAIN Salatiga, 2019), 2.

tunggal, bekerja berat, jauh-jauh dari pagi hingga malam untuk memenuhi apa yang anak inginkan. Tentunya tidak ada orang tua yang ingin melihat anaknya sengsara dan kesusahan, sehingga mereka bekerja, mereka bekerja untuk memenuhi biaya sang anak, mereka menjamin biaya sekolah anaknya dengan bekerja, mereka memberikan makanan yang lezat untuk anaknya dengan cara bekerja jauh dari tempat tinggal meninggalkan sang anak dan hak hadanahnya untuk membiayai kebutuhan sang anak. Secara materi mereka benar-benar telah memberikan dan mengusahakan yang terbaik sehingga tercukupi segala kebutuhan si anak. Akan tetapi hak anak untuk mendapatkan bimbingan, pendidikan, pengawasan dari orang tua, dan dijaga dari sesuatu yang dapat menyakiti dan merusak belum mereka laksanakan dengan maksimal kepada anaknya.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan tentang kewajiban orang tua untuk memelihara anaknya. Pasal 45 ayat (1) Undang-undang ini disebutkan bahwa, “Kedua Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”. Arti memelihara di sini ialah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang seharusnya didapatkan dan mencukupi kebutuhan anak. Tanggung jawab orang tua yang berupa pengawasan, pelayanan dan memberi nafkah tersebut bersifat terus-menerus sampai anak tersebut dapat berdiri sendiri dan mengurus dirinya sendiri. Pemeliharaan disini mencakup segala kebutuhan anak, baik jasmani ataupun rohani. Sehingga mengembangkan jiwa intelektual anak melalui pendidikan adalah termasuk dalam pemeliharaan anak.

Dalam pandangan pendidikan Islam, ada beberapa hal yang menjadi kewajiban orang tua terhadap anaknya dalam upaya membentuk etika, karakter dan moral anak. Diantaranya: menampilkan suri teladan yang baik, mencari waktu yang tepat untuk memberi pengarahan, bersikap adil dan menyamakan pemberian terhadap anak, menunaikan hak anak, membelikan anak mainan, tidak suka marah dan mencela, dan membantu anak untuk berbakti dan mengerjakan ketaatan.<sup>2</sup>

Dalam islam para ulama Fiqih menyebut pemeliharaan anak ini dengan istilah hadanah yaitu: pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum mumayiz, menyediakan sesuatu yang mengantarkannya kepada kebaikan, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani, dan akalnya, agar mampu berdiri menjalani hidup dan melaksanakan tanggung jawab. Tak jauh berbeda dengan pengertian para ulama fiqih, dalam Kompilasi Hukum Islam sendiri juga menyebutkan bahwa hadanah atau pemeliharaan anak merupakan kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.

Permasalahan hadanah timbul karena beberapa sebab hancurnya pernikahan suami istri yang telah memiliki anak: (1)faktor ekonomi, (2)krisis moral, (3)dimadu, (4)meninggalkan, (5)biologis, (6)ada pihak ketiga dan juga (7)karena politik.

---

<sup>2</sup> Maimun, *PSIKOLOGI PENGASUHAN Mengasuh Tumbuh Kembang Anak dengan Ilmu*, (Mataram: Sanabil, 2017), 37.

Di Indonesia seringkali terjadi permasalahan dalam hal hadanah fakta yang ada di lapangan mengenai pemenuhan hak-hak anak dalam hadanah oleh orang tua kandung kurang sesuai dengan apa yang tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam. Seperti halnya hadanah yang terjadi di Desa Ngindeng Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo. Desa Ngindeng terletak di bagian utara dari kecamatan Sawoo berada diposisi ujung utara setelah Desa Kori. Mayoritas penduduknya berprofesi sebagai Petani dan ibu rumah tangga sedangkan sebagian kecilnya menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar Negeri dan beberapa lainnya menjadi Pegawai Negeri Sipil dan Wiraswasta, hal ini dilakukan sebagai bentuk pertanggung jawaban dalam hal hadanah pemenuhan nafkah anak oleh orang tua.<sup>3</sup>

Sebanyak empat orang tua tunggal di Desa Ngindeng diketahui menjadi Tenaga Kerja di Luar Negeri yang tentu salah satu alasan kepergiannya guna menafkahi anaknya. Akan tetapi apa jadinya jika kepergian para orang tua tunggal untuk bekerja ini justru membuat hak hadanah yang seharusnya didapatkan oleh anak menjadi tidak maksimal. Dalam hal hadanah bukan hanya tentang nafkah saja yang seharusnya didapatkan oleh anak, namun juga pengawasan, pendidikan, pemberian kasih sayang dan juga perlindungan yang layak dari orang tua sangat diperlukandan berpengaruh bagi kehidupan anak di masa mendatang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Obyek penelitian

---

<sup>3</sup>Format isian data potensi Desa Ngindeng Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo

adalah pemenuhan hak dalam hadanah dengan subjek sebanyak 3 orang wali asuh, dan 2 orang tua tunggal di Desa Ngindeng Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XIV tentang Pemeliharaan Anak Pasal 105 disebutkan, “dalam hal terjadinya perceraian: (a) pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau yang belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, (b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya untuk sebagai pemegang hak peliharaannya, (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa memenuhi kebutuhan anak merupakan tanggung jawab dari ayah, sedangkan tugas ibu adalah melakukan pemeliharaan terhadap anaknya.

Hal ini berbanding terbalik seperti yang terjadi dalam kasus hadanah yang ada di Desa Ngindeng Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo dengan ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, dimana Orang tua mengesampingkan hak-hak hadanah yang diamanatkan kepadanya dan memberikan hak hadanah tersebut kepada Nenek, Bibi dan saudara terdekat sehingga berpengaruh terhadap anak. Sebagai contoh seperti yang terjadi di Desa Ngindeng Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo dimana terdapat beberapa orang tua tunggal yang mengamanatkan hak-hak hadanah kepada Nenek, Bibi dan saudara terdekatnya.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Wawancara dengan SK, tanggal 18 Februari 2021 di Desa Ngindeng Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo

Realita yang terjadi adalah bahwa banyak orang tua yang belum mengerti mengenai hak dan kewajiban dalam pemeliharaan anak atau hadanah pasca perpisahan, mayoritas mereka mengutamakan pemenuhan nafkah dan mengesampingkan kewajiban dalam mengawasi dan memberikan pelayanan yang sesuai kepada anak. Sehingga menjadikan anak sebagai korban atas kelalaian orang tua. Seperti yang terjadi di Desa Ngindeng Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo, beberapa anak dari orang tua tunggal mengalami pergaulan yang cenderung bebas, dan kurang bersosialisasi dengan lingkungan sekitar sebab tidak mendapatkan pendidikan, pengasuhan dan mendapatkan kasih sayang yang tepat.

Salah satunya ialah NV memiliki orang tua tunggal berprofesi sebagai TKW di Malaysia, hak Hadanahnya diberikan kepada sang Nenek MM, secara materi NV tidak pernah kekurangan mulai dari uang jajan tiap bulan, *Handphone*, sampai sepeda motor. Akan tetapi dari segi pengawasan, kasih sayang dan pendidikan dari orang tua NV tidak mendapatkannya dengan sempurna. Hadanahnya berada di tangan sang nenek yang memiliki kemampuan terbatas dalam mendidik dan mengawasi NV setiap hari dalam lingkup pergaulan yang ia masuki. Mendapatkan hadanah dari nenek sebagai pengganti ibu mungkin sedikit membantu tapi tidak sepenuhnya bagi NV. Peralannya karena hadanah yang kurang tepat dan di dapat dari orang lain, NV mengalami peristiwa yang membuatnya dipandang kurang baik dalam lingkungan. Fakta pertama NV dikeluarkan dari sekolah sebab kasus vidionya yang beredar di sekolahan. Fakta kedua ia juga pernah di gerebek RT dan



dinikahkan secara paksa karena diketahui sering membawa teman laki-laki yang berganti-ganti ke rumah.<sup>5</sup> Hal ini terjadi karena praktik hadanah oleh orang tua tunggal yang kurang sesuai. Terlepas dari segala kekurangan hadanah oleh orang tua tunggal yang telah diuraikan di atas, peneliti menyadari bahwa orang tua tunggal merupakan sosok yang tangguh, kuat dan hebat.

Dari kasus yang telah diuraikan di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai hak-hak anak dalam hadanah oleh orang tua tunggal yang belum terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Kompilasi Hukum Islam dengan menarik judul **“Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Hadanah Oleh Wali Asuh di Desa Ngindeng Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo”**

---

<sup>5</sup>*Ibid.*

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana dampak hadanah yang dilakukan oleh Orang tua Tunggal di Desa Ngindeng Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Islam mengenai pemenuhan hak-hak anak dalam hadanah oleh orang tua tunggal di Desa Ngindeng Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui dampak hadanah yang dilakukan oleh Orang tua tunggal di Desa Ngindeng Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo.
2. Mengetahui Tinjauan Kompilasi Hukum Islam mengenai Pemenuhan Hak-hak Anak dalam hadanah oleh Orang Tua tunggal yang terjadi di Desa Ngindeng Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis  
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi solusi pengetahuan atas masalah yang dihadapi oleh orang tua tunggal dalam pemberian hak-hak anak yang tidak terpenuhi.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi Peneliti, untuk menambah wawasan mengenai Hak-hak Anak dalam hadanah dan menemukan alternatif lain sebagai solusi permasalahan terhadap hak-hak anak yang tidak terpenuhi oleh orang tua tunggal.

- b. Bagi orang tua, sebagai pembelajaran untuk mengasuh dan memberikan hak-hak anaknya.
- c. Bagi anak, untuk mengetahui hak-hak yang seharusnya ia dapatkan.

#### **E. Telaah Pustaka**

Dewi Fitriyana, PEMENUHAN HAK-HAK HADHANAH ANAK PASCA PERCERAIAN DI TINJAU DARI UU NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Dusun Banjarwaru Desa Kelir Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi), masalah penelitian ini memfokuskan penelitian pada upaya pemenuhan hak-hak anak yang belum mumayiz dalam Hadanah pasca perceraian. Hasil penelitian ini adalah bahwa pemenuhan hak anak dalam hadhanah pasca perceraian belum terpenuhi dengan baik, serta hak-hak perlindungan yang seharusnya didapatkan oleh anak belum sepenuhnya terlindungi.<sup>6</sup>

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Dewi Fitriyana dengan penelitian yang akan dilakukan ini adalah pada penelitian terdahulu bertujuan untuk mengetahui upaya pemenuhan hak-hak anak yang belum mumayiz dalam Hadhanah pasca perceraian. Sedangkan pada penelitian yang akan dilaksanakan ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan hak-hak anak dari orang tua tunggal pasca perceraian maupun kematian.

---

<sup>6</sup>Dewi Fitriyana, "Pemenuhan Hak-hak Hadhanah Anak Pasca Perceraian di Tinjau Dari UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Banjarwaru Desa kelir Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi)", *Skripsi* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016), 71-72.

Slamet Arofik, PENGASUHAN ANAK (*HADHANAH*) PERSPEKTIF SAYYID SABIQ DAN WAHBAH ZUHAILI, masalah penelitian ini terfokus pada pengertian Hadanah yang dibedakan dalam dua perspektif yaitu Sayyid Sabiq dan Wahbah Zuhaili. Hasil penelitian ini adalah bahwa terdapat beberapa perbedaan mengenai konsep Hadanah menurut Sayyid Sabiq dan Wahbah Zuhaili salah satunya terletak pada syarat-syarat seorang pengasuh. Menurut Sayyid Sabiq seorang pengasuh harus seorang yang merdeka sedangkan menurut Wahbah Zuhaili tidak disyaratkan harus merdeka.<sup>7</sup>

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Slamet Arofik dengan penelitian yang akan dilaksanakan adalah pada penelitian terdahulu meneliti pemikiran tokoh mengenai Hadanah sedangkan pada penelitian yang akan dilaksanakan meneliti kondisi nyata pada lapangan.

Hasna Nur Rochman, *HADHANAH ANAK ANGKAT PASCA PERCERAIAN DI DESA SUGIHWARAS KECAMATAN MAOSPATI KABUPATEN MAGETAN* (Perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No. 23 Tahun 2002), masalah penelitian ini terfokus pada pemenuhan Hadanah pada anak angkat pasca perceraian. Hasil dari penelitian ini adalah orang tua yang mengalami perceraian cenderung lalai terhadap tanggung jawab dan pemenuhan hak-hak anaknya setelah terjadinya perceraian tersebut.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Slamet Arofik, "Pengasuhan Anak (*Hadhanah*) perspektif Sayyid Sabiq dan Wahbah Zuhaili," *USRATUNA*, 1 (Desember 2018), 26.

<sup>8</sup>Hasna Nur Rochman, "*Hadhanah* Anak Angkat Pasca Perceraian di Desa Sugihwaras Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan (Perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No. 23 Tahun 2002)", *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2015), 63

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Hasna Nur Rochman dengan penelitian yang akan dilaksanakan adalah pada penelitian terdahulu meneliti Hadanah pada anak angkat pasca perceraian sedangkan pada penelitian yang akan dilaksanakan meneliti Hadanah pada anak kandung sebab kematian dan perceraian.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah peneliti jabarkan di atas, maka jenis penelitian tersebut dikategorikan sebagai jenis penelitian lapangan atau *field research* dapat juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk pengumpulan data kualitatif.<sup>9</sup> Penelitian ini tergolong sebagai studi kasus. Selain itu peneliti juga menggunakan metode observasi dimana peneliti melakukan pengumpulan data dengan teknik pengamatan terhadap suatu objek baik secara visual, atau menggunakan alat untuk memperoleh informasi yang diperlukan guna menjawab masalah pada penelitian.

### **2. Kehadiran Peneliti**

Dalam kasus ini peneliti turun langsung dalam proses penggalan dan pengumpulan data dengan wawancara bersama pihak yang terkait. Dalam kegiatan ini Peneliti berperan sebagai pengamat partisipan. Hal ini di karenakan kondisi lapangan yang tidak memungkinkan untuk peneliti

---

<sup>9</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), 26

mengambil peran sebagai partisipan penuh dalam kasus yang akan diteliti sehingga peneliti harus mengambil posisi sebagai pengamat partisipan.

### **3. Lokasi Peneliti**

Lokasi penelitian bertempat di Desa Ngindeng Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo. Peneliti memilih lokasi tersebut dikarenakan terdapat kasus yang kondisinya sesuai dengan masalah yang diangkat.

### **4. Data dan Sumber Data**

#### **a. Data**

Berkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan mengenai Hadanah oleh orang tua tunggal yang terjadi di Desa Ngindeng Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo, maka data yang dikumpulkan berupa:

- 1) Data Sebab-sebab menjadi orang tua tunggal yang terjadi di Desa Ngindeng Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo
- 2) Data tentang Kondisi anak dalam pemeliharaan orang tua tunggal di Desa Ngindeng Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo.

#### **b. Sumber Data**

##### **1) Sumber Data Primer**

Data primer dari penelitian ini adalah ucapan atau kata-kata, perilaku dari subyek yang di peroleh langsung dari wali yang menjalankan Hadanah dan si anak yang berada di Desa Ngindeng melalui observasi dan wawancara, antara lain:

- a) Orang tua tunggal Ibu sebab perceraian, memiliki satu Anak, Hak Hadanah ditanggung sendiri
- b) Orang tua tunggal Ibu sebab kematian, memiliki satu Anak, Hak Hadanah di amanatkan kepada Nenek

## 2) Sumber Data Sekunder

Sumber Data sekunder dalam penelitian ini adalah tetangga sekitar yang mengenal dekat subjek penelitian dan juga buku-buku ataupun jurnal yang berkaitan dengan penelitian. Peneliti menggunakan sumber data sekunder ini untuk melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui observasi dan wawancara dengan wali yang menjalankan Hadanah dan anak yang bersangkutan.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun sumber data dari penelitian akan didapat dari beberapa sumber antara lain:

### a. Observasi

Observasi adalah salah satu cara yang efektif untuk menggali data dengan cara mengamati dan mengetahui apa yang dilakukan orang dalam konteks tertentu dalam rutinitas dan interaksi sehari-hari. Peneliti menggunakan metode ini agar dapat mengamati atau melihat secara langsung bagaimana Hadanah oleh wali asuh yang terjadi di Desa Ngindeng.

### b. Wawancara

Wawancara merupakan proses penggalan data dengan cara interaksi tatap muka secara langsung antara pewawancara dengan informan.<sup>10</sup>Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan narasumber. Dalam kegiatan ini peneliti mewawancarai wali asuh yang memegang tanggung jawab atas Hadanah.

c. Dokumentasi

Metode ini mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data-data dan sebagai bukti pengamatan yang akan datang. Dokumen merupakan sumber lain yang bukan merupakan dari manusia bisa berbentuk buku harian, laporan berkala, surat-surat resmi foto dan lain sebagainya.<sup>11</sup>

## 6. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan di pelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup>A. Muri yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), 372.

<sup>11</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2019), 306.

<sup>12</sup>Ibid., 244



## **G. Sistematika Pembahasan**

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I adalah pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka.

BAB II bab ini berisikan tentang kajian teori yang digunakan sebagai alat analisa data dan mendeskripsikan obyek penelitian. Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai konsep hadanah oleh orang tua tunggal yang memuat tentang pengertian hadanah dalam Islam, konsep hadanah dalam Kompilasi Hukum Islam, posisi Kompilasi Hukum Islam dalam Hukum Indonesia, mendefinisikan orang tua tunggal, dan dampak dari hadanah oleh orang tua tunggal.

BAB III menguraikan mengenai gambaran umum obyek penelitian yakni orang tua tunggal dan keadaan atau kondisi anak dari orang tua tunggal serta memuat tentang keadaan geografis Desa Ngindneg Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo.

BAB IV tentang analisis Kompilasi Hukum Islam terhadap hadanah oleh orang tua tunggal yang terjadi di Desa Ngindneg Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo.

BAB V merupakan penutup yang berisikan kesimpulan hasil akhir dari penelitian yang menjawab pokok masalah dan berisi saran-saran.

## BAB II

### HADANAH DAN ORANG TUA TUNGGAL

#### A. Hadanah

##### 1. Hadanah dalam islam

Hadanah menurut bahasa berarti “meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau di pangkuan”, dikarenakan saat ibu menyusui anaknya ia meletakkan anak itu dioangkuannya, seakan-akan ibu melindungi dan memelihara anaknya. Sehingga istilah Hadanah diartikan sebagai pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri dan mengurus dirinya sendiri seperti halnya yang dilakukan oleh kerabat anak itu.<sup>13</sup>

Semua biaya Hadanah dan nafkah anak menjadi dibebankan kepada ayah berdasarkan kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri atau berusia 21 tahun.<sup>14</sup> Hukum Hadanah atau pengasuhan anak ini wajib menurut para jumbuh ulama, para ulama menghukumi Hadanah ini wajib ‘ain jika tidak ada seorangpun yang mampu merawatnya kecuali si pengasuh tersebut atau ada banyak yang mampu mengasuhnya namun hanya dia yang di ingini oleh anak tersebut.

Adapun bagi yang hendak melakukan Hadanah menurut pengarang kitab *fath al-Qarib* maka harus terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut: syarat

Hadanah ada tujuh yakni:

---

<sup>13</sup> Abd Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Prenanda Media, 2013), 175.

<sup>14</sup> Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 78.

- 1) Berakal, sehingga tidak ada hak asuh bagi orang gila, baik gilanya terus-menerus atau terputus-putus. Lalu, jika gilanya sang isteri hanya sebentar seperti sehari dalam setahun, maka hak asuhnya tidak batal sebab penyakit tersebut.
- 2) Merdeka, sehingga tidak ada hak asuh bagi budak wanita walau majikannya member izin padanya untuk mengasuh.
- 3) Beragama Islam, sehingga tidak ada hak asuh bagi wanita kafir atas anak yang beragama Islam.
- 4) Ifah(Terhormat),<sup>15</sup>
- 5) Amanah, pada syarat ke-empat dan ke-lima tidak ada hak asuh bagi wanitafasik.
- 6) Bermukim di daerah sang anak, dengan artian kedua orang tuanya bermukim di satu daerah. Sehingga seandainya salah satu dari keduanya ingin bepergian baik jarak jauh maupun dekat, maka anak yang sudah mumayizatau belum dapat diserahkan kepada salah satu dari orang tuanya yang masih bermukim hingga yang bepergian telah kembali.
- 7) Sepi, maksudnya sepinya ibu sang anak yang telah *tamyiz* dari seorang suami yang bukan termasuk dari mahramnya sang anak. Artinya jika sang ibu menikah dengan seorang lelaki mahram dari

---

<sup>15</sup>Memiliki rasa malu akan membuat perempuan menjadi terhormat karna telah menjaga diri dari sesuatu hal yang keji.

anaknyanya tidak akan menggugurkan hak asuh ibunya sebab pernikahan tersebut.<sup>16</sup>

Maka jika salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi oleh sang ibu, maka hak asuhnya menjadi gugur. Dalam hukum Positif mengenai Hadanah telah diatur dalam Undang-undang Perkawinan Nomer 1 Tahun 1974 pasal 41 dan pasal 45. Dalam Kompilasi Hukum Islam Inpres. No. 1 Tahun 1991 diatur pada pasal 1(G), pasal 77 (3), pasal 80 (4), pasal 104 (1), pasal 105 ayat a dan b. dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata diatur pada pasal 319 H dan 319 F. Sedangkan dalam Undang-undang Perlindungan Anak Nomer 23 Tahun 2002 Jo. UU No 35 Th 2014 diatur pada pasal 26.

Hadanah dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan kebutuhan atau keharusan demi kepentingan anak itu sendiri, sehingga meskipun kedua orang tua mereka memiliki ikatan ataupun sudah bercerai anak tetap berhak mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya. Dalam Pasal 106 KHI disebutkan bahwa orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampunan. Dan orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban.<sup>17</sup>

Ditambah dengan KHI Pasal 98 dan 99 tentang pemeliharaan anak:

---

<sup>16</sup>Ramdan Fawzi, "Hak *Hadhanah* Dalam Perceraian Karena Pindah Agama Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, 2 (Oktober 2018), 101.

<sup>17</sup> Erica Ferdiana, "Hak *Hadhanah* Anak yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Kandung Menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam", *Skripsi* (Curup: IAIN Curup, 2019), 54-55.

Pasal 98:

1. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
2. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
3. Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila orang tuanya tidak mampu.

Pasal 99:

Anak yang sah adalah:

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan.
- b. Hasil perbuatan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Para ulama sepakat bahwa hukum hadanah, mendidik dan merawat anak itu merupakan kewajiban. Masa berlaku hadanah akan berakhir apabila anak tidak perlu dilayani lagi, artinya anak telah dewasa dan dapat berdiri sendiri, serta telah mampu untuk mengurus sendiri kebutuhan pokoknya mulai dari makan, berpakaian, mandi dan lain-lain telah dilakukan sendiri. Menurut mazhab Hanafi dan lain-lain “masa hadanah berakhir apabila si anak telah mencapai usia 7 tahun untuk laki-laki, dan usia 9 tahun untuk anak perempuan. Mereka menganggap perempuan membutuhkan waktu hadanah lebih lama agar anak perempuan

itu menirukan kebiasaan-kebiasaan kewanitaannya dari ibu perempuan yang mengasuhnya.<sup>18</sup>

Dalam hukum perdata dijelaskan dalam Pasal 383 (1) KUHPerdara sebagai berikut, “setiap wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan terhadap pribadi si belum dewasa sesuai dengan harta kekayaannya dan ia harus mewakilinya dalam segala tindakan-tindakan.” Artinya, seorang yang telah menjadi wali asuh bertanggung jawab atas semua tindakan anak yang menjadi perwaliannya. Dalam ayat (2) pasal 383 ditentukan “si belum dewasa harus menghormati walinya” artinya, anak yang memperoleh perwalian berkewajiban menghormati walinya.

## **2. Konsep Hadanah dalam Kompilasi Hukum Islam**

Dalam Kompilasi Hukum Islam pada ketentuan umum BAB I Pasal 1 dijelaskan bahwa pemeliharaan anak atau hadanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.

Hadanah atau dijelaskan dalam pasal 107 ayat (1) pada Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

“perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun, dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.”

Dapat disimpulkan bahwa seorang anak yang belum dewasa, berada dalam penguasaan orang tua dan tidak dapat melakukan perbuatan hukum dalam masyarakat. serta, penguasaan orang tua yang dimaksud disini

---

<sup>18</sup>Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 1999), 183.

mengandung kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak. Dimana dalam Hukum Islam telah dibedakan menjadi dua hal mengenai penguasaan anak oleh orang tua, yaitu:

- a. *Hadanah*, memelihara orangnya/ si anak yang belum dewasa tersebut, yang meliputi pemeliharaan badannya, pemberian tempat tinggal, pemberian pendidikan, pemberian pengawasan, dan sebagainya.
- b. *Wilayat Al-Mal*, memelihara kekayaan atau harta si anak dan kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan kekayaan tersebut.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 dan 156 telah diatur mengenai *hadanah* atau hak asuh anak yang belum *mumayyiz* jatuh pada kekuasaan ibunya.

Pasal 105 yaitu, dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan pada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- c. Pembiayaan pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya.

Dijelaskan juga pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 156, tentang akibat perceraian, yaitu:

- a. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadanah* dari ibunya, kecuali ibunya telah meninggal dunia maka kedudukannya digantikan oleh:

- 1) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu
  - 2) Ayah;
  - 3) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
  - 4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
  - 5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis ke samping dari ibu;
  - 6) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis keturunan dari ayah;
- b. Anak yang sudah mumayiz berhak memilih untuk mendapatkan hadanah dari ayah dan ibunya;
- c. Apabila pemegang hadanah tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya anak dan hadanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan, Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadanah kepada kerabat lain yang memiliki hak hadanah pula;
- d. Semua biaya hadanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d);
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.



Karena putusan merupakan produk hukum yang dikeluarkan oleh pengadilan, yang mana putusan tersebut menjadi penentu atas nasib seseorang yang sedang mencari keadilan, maka sudah sepantasnya putusan tersebut memutus dengan seadil-adilnya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan mengenai beberapa hak yang seharusnya didapatkan oleh anak dalam hadanah. Berikut ini merupakan hak-hak anak yang berada dalam pemeliharaan menurut Kompilasi Hukum Islam BAB XIV Pasal 98 sampai dengan Pasal 106 tentang pemeliharaan anak yakni:

- 1) Memiliki hak untuk diwakili ataupun mendapat perwakilan secara hukum.
- 2) Memiliki hak untuk mendapatkan pengakuan. Pengakuan yang dimaksud di sini adalah pengakuan berupa surat kelahiran atau akta kelahiran yang menandakan anak itu sah.
- 3) Memiliki hak mendapatkan biaya penyusuan yang ditanggung oleh ayah.
- 4) Anak dalam pemeliharaan yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun memiliki hak untuk diasuh ibunya.
- 5) Seorang anak dalam pemeliharaan yang telah mumayyiz memiliki hak untuk menentukan siapa pemegang hak pemeliharaannya.
- 6) Memiliki hak mendapatkan nafkah dari ayahnya.
- 7) Memiliki hak untuk mendapatkan perawatan harta.

Dan juga terdapat dalam BAB XV Pasal 110 ayat (1) pada Kompilasi Hukum Islam mengenai hak anak untuk mendapatkan pendidikan dan juga bimbingan agama.

Tabel 2.1: Konsep Hadanah dalam KHI

No.	Konsep Hadanah	Dasar
1.	Kewajiban orang tua memelihara jasmani, rohani, kecerdasan dan pendidikan.	Pasal 77 Ayat (3)
2.	Hak mendapat pemeliharaan sebelum usia dewasa (21) atau belum pernah melangsungkan perkawinan	Pasal 98 Ayat (1)
3.	Hak diwakili secara hukum	Pasal 98 Ayat (2)
4.	Hak mendapat pengakuan	Pasal 99
5.	Hak mendapat biaya penyusuan	Pasal pasal 104 Ayat (1)
6.	Hak mendapat pengasuhan dari ibu dan nafkah dari ayah	Pasal 105
7.	Hak mendapatkan harta perawatan	Pasal 106 Ayat (1)
8.	Kewajiban orang tua membimbing atau mendidik	Pasal 110 Ayat (1)

## B. Orang Tua Tunggal

### 1. Pengertian orang tua tunggal

Secara umum orang tua tunggal adalah orang tua yang mengurus dan mengasuh anaknya seorang diri tanpa bantuan pasangan, baik itu pihak suami maupun pihak isteri. Orang tua tunggal menjalankan peran ganda untuk keberlangsungan hidup keluarganya. Keluarga dengan orang tua tunggal adalah keluarga yang terdiri dari anak dan satu orang tua yang dimana mereka secara sendirian tanpa kehadiran, dukungan, tanggung jawab pasangannya dan hidup bersama anak-anaknya dalam satu rumah.<sup>19</sup>

<sup>19</sup>Zahrotul Layliyah, "Perjuangan Hidup *Single Parent*," *Jurnal Sosiologi Islam*, 1 (April 2013), 90.

Banyak yang berpikir bahwa memiliki keluarga dengan orang tua tunggal merupakan keadaan yang sama dengan *broken home*<sup>20</sup>. Tentu pemikiran ini sangat keliru, memang benar sebagian keluarga tunggal atau orang tua tunggal merupakan *broken home*, tapi ada banyak keluarga utuh yang juga mengalami *broken home*. Jadi, *broken home* bukanlah ciri dari orang tua tunggal atau bukan merupakan satu-satunya alasan terbentuknya orang tua tunggal.

Orang tua tunggal dalam pengertian psikologi adalah ayah atau ibu yang menjalani tanggung jawab sebagai orang tua tunggal tanpa pasangan dan mengasuh anak secara sendirian. Orang tua tunggal merupakan orang tua yang mengalami perpisahan karna sebab tertentu<sup>21</sup>. Bisa jadi sebab gagal dalam pernikahan yang mengakibatkan perceraian atau juga karna meninggalnya pasangan ibu atau ayah, sehingga salah satunya memilih untuk tidak mencari pasangan pengganti dan mengurus anaknya secara sendirian dan mnejadi orang tua tunggal.

Sedangkan secara istilah pengertian orang tua tunggal adalah sebagai berikut:

---

<sup>20</sup>Kurangnya afeksi dari orang tua atau keluarga yang membuat mental anak frustrasi, brutal bahkan sulit diatur.

<sup>21</sup>Afria Sari, "Model Komunikasi Keluarga Pada Orang tua Tunggal dalam Pengasuhan Anak Balita," *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2 (Desember 2015), 128.

1. Menurut Gunawan

Orang yang menjalankan tugas sebagai orang tua seorang diri. Disebabkan oleh kehilangan atau mengalami perpisahan dengan pasangannya.<sup>22</sup>

2. Menurut Poerwodarminto

Adalah keluarga dengan satu orang tua sehingga mengasuh dan membesarkan si anak secara sendirian atau tidak dengan bantuan dan kehadiran pasangannya dikarenakan istri atau suami mereka meninggal dunia atau sudah berpisah.<sup>23</sup>

3. Zahrotul Layliyah

Orang tua yang mengasuh dan membesarkan anak sendiri tanpa bantuan pasangan, baik pihak istri maupun pihak suami. Peristiwa orang tua tunggal dapat terjadi karena perceraian, kematian dan bergantinya fungsi alih dalam keluarga.<sup>24</sup>

Dapat ditarik kesimpulan bahwa orang tua tunggal merupakan orang tua satu-satunya yang membesarkan anak-anaknya secara sendirian tanpa dukungan, kehadiran, dan tanggung jawab dari pasangan. Orang tua tunggal merupakan orang tua yang hidup satu rumah bersama anaknya tanpa didampingi pasangan baik suami maupun istri.

Salah satu masalah terberat bagi orang tua tunggal adalah dalam hal finansial, terutama bagi ibu tunggal. Banyak kasus terjadi setelah

---

<sup>22</sup> Fitri Tasfiah, "Single Mom," dalam <http://www.kompasiana.com/single-mom-status-dan-penilaian/>, (diakses pada tanggal 16 mei 2021, jam 11.23).

<sup>23</sup> Balcon Maurice, *Menjadi Orang Tua yang Baik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 87

<sup>24</sup> Zahrotul Layliyah, "Perjuangan Hidup Single Parent," *Jurnal Sosiologi Islam*, 1 (April 2013), 91.

terjadinya perpisahan, ayah mengabaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Dengan begitu maka ibulah yang harus menanggung semua biaya pengasuhan anak-anaknya yang tentu saja menyita waktu ibu untuk memberikan pendidikan dan pengasuhan secara penuh terhadap anak.

Orang tua tunggal merupakan sebutan bagi orang tua yang mengasuh anaknya secara sendirian yaitu ayah atau ibu saja. Ada beberapa faktor yang menjadikan peran orang tua lengkap dalam sebuah keluarga menjadi rumpang atau tidak sempurna. Seperti yang terjadi di Desa Ngindeng Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo di antaranya:

- a) Disebabkan kepergian pasangan atau pasangan yang tiba tiba pergi tanpa adanya bentuk tanggung jawab, sehingga menjadikan salah satu pihak menjadi orang tua tunggal. Selain itu perempuan yang menjadi korban kriminalitas seperti pelecehan seksual atau pemerkosaan.
- b) Sebab perceraian yaitu perpisahan antara suami dan istri yang sah di mata hukum yang kemudian secara otomatis menjadikan mereka sebagai orang tua tunggal. Jika di lihat dari sudut pandang hukum Islam, perceraian merupakan perbuatan yang halal namun sangat di benci oleh Allah SWT. Di riwayatkan dalam hadist oleh Abu Daud, Ibnu Majah, dan Al-hakim dari Ibnu Umar yang bunyi artinya sebagai berikut “perbuatan halal yang di benci oleh Allah adalah perceraian”. Hal ini dikarenakan perceraian merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dengan tujuan awal perkawinan, yaitu membentuk

keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Perceraian sendiri membawa dampak bagi suami dan istri yang melakukannya. Akan tetapi yang paling banyak dampaknya adalah terhadap anak akibat perceraian orang tua itu sendiri.

- c) Sebab kematian, ketika pasangan meninggal dunia tidak ada lagi hal yang sama, kematian merupakan ketiadaan nyawa dalam tubuh tidak ada cara lain yang dapat mencegah kematian, semua makhluk hidup pada akhirnya akan mengalami kematian baik secara alami seperti penyakit atau yang tidak alami seperti kecelakaan. Kehilangan pasangan hidup kemudian membesarkan anaknya secara sendirian bukanlah impian para orang tua.

## **2. Dampak hadanah oleh orang tua tunggal**

Pengasuhan anak diyakini membawa dampak terhadap perkembangan individu. Pada perkembangan yang lebih kontemporer pengasuhan anak terbagi dalam dua pendekatan, yaitu pendekatan tipologi atau gaya pengasuhan dan pendekatan interaksi sosial.

Terdapat dua dimensi dalam melaksanakan kegiatan pengasuhan yaitu yang pertama berkaitan dengan tuntutan-tuntutan orang tua mengenai keinginan menjadikan anak sebagai bagian dari keluarga, harapan memiliki perilaku yang dewasa, disiplin, dan sebagainya. Hal ini terwujud karena ada tindakan kontrol dan regulasi dari orang tua. Kemudian yang kedua merupakan dimensi yang berkaitan dengan tanggapan orang tua

dalam hal membimbing kepribadian anak, membentuk sikap yang tegas, pengendalian diri, dan pemenuhan kebutuhan. Faktor ini terwujud karena tindakan penerimaan, dukungan, terhadap kebutuhan, pemberian afeksi serta penghargaan kepada anak.

Berikut ada beberapa hal yang harus dilakukan orang tua untuk menuju pola asuh yang efektif<sup>25</sup>:

- a. Pola asuh harus dinamis, yaitu sejalan seiring berkembangnya anak, sebagai contoh pola asuh terhadap balita dan usia anak sekolah, tentu saja berbeda karena kemampuan berpikir anak akan semakin meningkat. Oleh karena itu orang tua diharapkan dapat memiliki pola asuh yang dinamis terhadap perkembangan anak di sertai dengan komunikasi yang mudah dimengerti.
- b. Pola asuh harus sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anak, perlunya dilakukan hal ini di karenakan kemampuan dan kebutuhan setiap anak berbeda. Oleh karena itu orang tua perlu melakukan pengarahan dan memfasilitasi dalam proses pengasuhan atau hadanahnya.
- c. Orang tua harus kompak dalam menerapkan pola pengasuhan terhadap anak.
- d. Pola asuh harus disertai dengan perilaku positif dari orang tua agar dapat dijadikan contoh baik bagia anak.

---

<sup>25</sup>Muslima, "Pola Asuh Orang Tua dan Implikasinya Terhadap Kecerdasan Finansial Anak", *Journal of Chil and Gender Studies*, 1 (Maret 2015), 93.

- e. Komunikasi efektif, orang tua perlu meluangkan waktu untuk berkomunikasi dengan anak, menjadi pendengar yang baik dan memberikan saran agar anak lebih terarah.
- f. Mendisiplinkan anak dimulai dari hal yang terkecil, hal ini juga merupakan bagian dari pola asuh yang perlu diajarkan kepada anak.
- g. Orang tua harus memiliki sikap konsisten terhadap anak. Artinya apa yang disampaikan dan yang di perbuat harus sesuai agar anak juga dapat belajar konsisten.

Adapun dampak hadanah oleh orang tua tunggal yang lalai atau kurang bertanggung jawab terhadap anak dan penerapan pola asuh yang kurang tepat yaitu, dapat menyebabkan anak memiliki perilaku agresif, suka memberontak dan bahkan parahnya dapat salah pergaulan karena kebutuhan anak yang tidak hanya sekedar materi namun juga pengawasan, perlindungan, dan juga pendidikan tidak diberikan sesuai yang dibutuhkan. Contohnya: karena kurangnya kontrol pendidikan dan afeksi dari orang tua tunggal terhadap anak, anak mencari perhatian, pengakuan dan penghargaan dari orang lain dengan cara yang keliru atau kurang tepat seperti bergaul terlalu bebas dengan lawan jenis dan mencari kenyamanan di luar dari lingkungan keluarga.<sup>26</sup>

Hadanah oleh orang tua tunggal juga akan berdampak pada kehidupan sosial si anak apabila tidak sesuai dalam penerapannya, salah satunya adalah kesulitan dalam hal bersosialisasi dengan lingkungan disebabkan

---

<sup>26</sup>Titin Suprihatin, "Dampak Pola Asuh Orang Tua Tunggal (*Single Parenting*) Terhadap Perkembangan Remaja," *Jurnal Psikologi*, 5 (Mei 2018), 158.



kurangnya interaksi dan dukungan sosial dari orang tua. Dalam hal ini ada dua dampak yang bisa saja terjadi pada anak di lingkungan masyarakat akibat dari hadanah yang tidak sesuai, pertama Anak akan sulit beradaptasi dengan lingkungan sehingga menjadi tertutup dan pendiam di kalangan masyarakat. Kedua, justru menjadi pribadi nakal dan tidak sesuai dengan norma yang berlaku di lingkungan masyarakat karena kurangnya pendidikan dan kontrol dari orang tua.<sup>27</sup> Menurut McLanahan & Sindefur (1994) Anak yang dibesarkan oleh orang tua tunggal tanpa peran seorang ayah akan cenderung kesulitan untuk dapat lulus dari sekolah tinggi, Selain itu pengasuhan oleh orang tua tunggal juga memiliki pengaruh dalam kesehatan emosional dan psikologis anak di masa depan, sebagai contoh yaitu mengenai berhasil atau tidak anak berpikir secara rasional, prestasi pendidikan, perilaku, komunikasi dan lain-lain.<sup>28</sup>

Selain uraian di atas, ada pula dampak yang perlu di perhatikan akibat hadanah yang kurang tepat antara lain:

1. Dampak kepada diri sendiri (anak)

- a) Agresif atau pemaarah, anak menjadi pemaarah karena merasa kurangnya kasih sayang dari orang sekitarnya terutama dari orang tua dan keluarganya di rumah.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup>Ibid.

<sup>28</sup>Denny Astuti, "Keterlibatan Pengasuhan Ayah Sebagai Orang Tua Tunggal dengan Anak Perempuan Setelah Terjadinya Perceraian," *Jurnal Komunikasi dan Teknologi Informasi*, 1 (Maret 2016), 21.

<sup>29</sup>Dewi Mariyanti, "Penanganan Kasus Anak Usia Dini," *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, (2019), 4.

- b) Anak cenderung pendiam atau kurang bergaul sebab kurangnya kasih sayang dan interaksi dalam keluarga yang menimbulkan ketakutan, tidak percaya diri, dan tidak menyukai situasi sosial karena tidak ada penghubung antara kehidupan anak dan kehidupan sosial.<sup>30</sup>
- c) Malas belajar, disebabkan karena kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua. Kelalaian ini menjadikan anak tidak memiliki motivasi dalam belajar karena tidak ada tekanan ataupun afeksi sedikitpun dalam pelaksanaannya.

## 2. Dampak pada keluarga

- a) Melanggar peraturan atau membangkang, pada umumnya perilaku ini muncul akibat kegagalan mendapatkan sesuatu yang diinginkan sehingga timbul emosi yang diluapkan sebagai bentuk kecewanya.<sup>31</sup>
- b) Pembohong, anak yang suka berbohong disebabkan oleh ketakutan mereka untuk mengatakan hal yang sebenarnya, ketakutan mendapatkan hukuman. Hal ini biasanya terjadi oleh pengasuhan yang bersifat mengekang.

## 3. Dampak pada masyarakat

Berbuat onar dan meresahkan, merupakan bentuk protes, luapan emosi yang tidak terkontrol. Kurangnya kehadiran orang tua sebagai pengasuh menjadi salah satu faktor terjadinya perbuatan yang menyimpang ini terlebih jika minimnya komunikasi antara anak dan orang tua.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup>Nilam Permata, "Analisis Penyebab Bullying dalam Kasus Pertumbuhan Mental dan Emosional Anak," *Jurnal Prasasti Ilmu*, 1 (2020), 23.

<sup>31</sup>Zulaiha, "Analisis Sebab Perilaku Agresif pada Siswa," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bimbingan dan Konselin*, 4 (Maret 2019), 77.

<sup>32</sup>Entita, "Penyimpangan Perilaku Sosial Ditinjau dari Teori Kelekatan Bowlby," *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ilmu-ilmu Sosial*, 2 (Juni 2020), 41.

### **BAB III**

## **PRAKTIK HADANAH OLEH ORANG TUA TUNGGAL DI DESA NGINDENG KECAMATAN SAWOO KABUPATEN PONOROGO**

### **A. Gambaran umum Desa Ngindeng Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo**

#### **1. Sejarah Desa Ngindeng Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo**

Pada jaman keraton Kartosuro yang pada saat itu dipimpin oleh Eyang Suseno terjadi huru-hara yang saat itu terlilit hutang dengan bangsa Cina di karenakan Eyang Suseno yang memiliki kebiasaan buruk menghisap candu, Eyang Suseno memiliki saudara yang bernama Eyang Kalipo Kusumo. Karena suasana di dalam keraton tidak nyaman bagi Eyang Kalipo Kusumo sebab ulah saudaranya maka Eyang Kalipo Kusumo memutuskan untuk mengembara mencari tempat untuk menenangkan diri, Eyang Kalipo Kusumo pun berangkat beserta beberapa pengikutnya yaitu: HadiRonggo, Hadi Mulyo, dan Hadi Dumeling.

Mereka melakukan perjalanan ke wilayah timur, saat itu timbul keinginan Eyang Kalipo Kusumo untuk melakukan semedi di wilayah pegunungan. Dari sekian banyak gunung di wilayah timur Eyang Kalipo Kusumo tertarik dengan sebuah gunung yang agak aneh yaitu gunung yang bentuknya selalu sama jika dilihat dari sudut pandang berlainan. Maka berangkatlah Eyang Kalipo Kusumo beserta

pengikutnya ke gunung tersebut. Di suatu tempat Eyang Kalipo Kusumo beristirahat dan sekali lagi memandangi gunung tersebut, namun kali ini dengan pandangan yang tajam (*mandeng*, Bahasa Jawa) dari peristiwa tersebut tempat beristirahat itu di namai Ngindeng (*Ngingeti karo mandeng*, Bahasa Jawa) yang artinya melihat dengan pandangan tajam, yang sekarang tempat tersebut terkenal dengan Desa Ngindeng.<sup>1</sup>

## 2. Letak Geografis dan Batas Wilayah

Desa Ngindeng memiliki luas wilayah sebesar: 44. 452 (Ha).

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Tabel 3.1: Letak Geografis dan Batas Wilayah

<b>Batas Wilayah</b>	<b>Batas Desa</b>
Sebelah Utara	Desa Bondrang
Sebelah Timur	Desa Temon
Sebelah Selatan	Desa Prayungan
Sebelah Barat	Desa Kori

## 3. Keadaan Sosial

### 1. Pendidikan

Tingkat pendidikan terakhir masyarakat yang ada di Desa Ngindeng diantaranya dapat dilihat dalam tabel berikut<sup>2</sup>:

---

<sup>1</sup>Chicha Meyzahra Nikmawatie, "Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Margo Mulyo di Desa Ngindeng Sawoo Kabupaten Ponorogo," *Skripsi* (Ponorogo: Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2020), 17.

<sup>2</sup>Format isian data potensi Desa dan Kelurahan tahun 2020 Desa Ngindeng Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo

Tabel 3.2: Keadaan Sosial Pendidikan

No.	Tingkat pendidikan	jumlah
1.	Tamat SD/ sederajat	203
2.	Tamat SLTP/ sederajat	45
3.	Tamat SLTA/ sederajat	43
4.	Tamat D-3	6
5.	Tamat S-1	30

## 2. Ekonomi

Keadaan Sosial masyarakat Desa Ngindeng Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo dalam Bidang Ekonomi ada berbagai macam diantaranya: pedagang, jasa, industri, peternakan dan sisanya bertani.<sup>3</sup>Berikut sebagai rinciannya:

Tabel 3.3: Keadaan Sosial Ekonomi

No.	Uraian		Jumlah
1.	Pedagang		
	a.	Pedagang Sayuran	4
	b.	Pedagang Makanan	2
	c.	Warung	10
	d.	Pedagang Keliling	5
	e.	Toko	18
2.	Jasa		
	a.	Bengkel	2
	b.	Angkutan & sopir	9
	c.	Traktor	7
	d.	Heler Gabah/ Selepan	2
3.	Industri		
	a.	Kayu dan Meubel	2
	b.	Pengrajin anyaman	1
4.	Peternakan		
	a.	Bebek Petelur	3
	b.	Burung Puyuh	1
	c.	Lele	1
5.	TNI		1
6.	POLRI		1

<sup>3</sup> Ibid.

7.	Bidan swasta	2
8.	Pegawai Negeri Sipil	6
9.	Petani dan buruh tani	506

## **B. Praktik orang tua tunggal di Desa Ngindeng Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo**

### **1. Data orang tua tunggal**

Dapat dilihat beberapa data orang tua tunggal di Desa Ngindeng beserta penyebabnya pada tabel di bawah ini<sup>4</sup>:

Tabel 3.4: data orang tua tunggal sebagai nara sumber

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Jumlah anak</b>	<b>Usia anak</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Posisi pemegang hadanah</b>
1	(MZ)	1	9 thn	Orang tua tunggal perceraian	Tante
2	(MS)	1	15 thn	Orang tua tunggal hubungan di luar nikah	Nenek
3	(PR)	1	12 thn	Orang tua tunggal kematian	Ayah
4	(SM)	1	14 thn	Orang tua tunggal perceraian	Bude
5	(SN)	1	14 thn	Orang tua tunggal perceraian	Nenek

### **2. Praktik orang tua tunggal di Desa Ngindeng Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo**

Hadanah atau pengasuhan merupakan tindakan mendidik dan memelihara anak, mengurus makannya, minumannya, pakaiannya, dan keberhasilannya dalam periode yang pertama sampai dewasa.

Berikut macam-macam pola asuh oleh orang tua:

#### a) Pola asuh otoriter

Pola asuh otoriter merupakan bentuk pola asuh di mana anak mutlak harus tunduk dan patuh terhadap pengawasan dan peraturan

---

<sup>4</sup>Format isian data potensi Desa dan Kelurahan tahun 2020 Desa Ngindeng Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo

orang tua. Segala kegiatan anak diatur oleh orang tua dan cenderung di batasi. Anak tidak diberi kesempatan untuk berpendapat, jika anak tidak mematuhi atau melanggar akan dihukum dan diancam.<sup>5</sup> Sebagai contoh JF, anak yang hadanahnya di amanahkan oleh ibu kepada tantenya. Semua kegiatan diatur dan ditentukan oleh tantenya seperti tidur siang, belajar, jajan, dan bermain jika tidak mematuhi peraturan JF dimarahi dan dijewer. Menerapkan pola asuh ini justru menjadikan JF sering melanggar peraturan diam-diam dan suka berbohong.<sup>6</sup>

b) Pola asuh demokratis

Pola asuh ini memiliki kecenderungan hak dan kewajiban yang seimbang antara orang tua dan anak. Orang tua mengizinkan anak bersikap individualis yaitu anak bebas melakukan apapun asalkan dengan pengawasan orang tua. Pengawasan yang dilakukan oleh orang tua yang menerapkan pola asuh demokratis ini juga tegas dan terkontrol namun tidak membatasi. Orang tua memberikan bimbingan dan pengertian yang penuh kepada anak, memberikan penjelasan yang rasional dan objektif bila keinginan anak tidak sesuai.<sup>7</sup> Pola asuh seperti ini juga diterapkan oleh PR dan SR. PR dan SR tidak membatasi hal apa yang ingin dilakukan anak selagi si anak mampu atas pilihan tersebut dan kegiatannya masih bisa

---

<sup>5</sup>Rabiatul Adawiyah, "Pola Asuh Orang tua dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Anak", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 1 (Mei 2017), 35.

<sup>6</sup> Wawancara kepada ibu PT selaku tetangga JF pada tanggal (30 April 2021)

<sup>7</sup>Ibid, 36.

dikontrol. contohnya SR memberi kebebasan kepada anaknya untuk berdagang sejak masih sekolah tanpa ditentang, paksaan dan aturan harus ini dan itu. PR sebagai salah satu orang tua tunggal yang menggunakan pola asuh demokratis berpendapat anak perlu kebebasan namun tetap dengan pengawasan orang tua agar anak bisa belajar memahami karakter diri sendiri dan itu penting.

c) Pola asuh memanjakan

Gaya pengasuhan ini disebut juga dengan pengasuhan yang serba membolehkan (*permissive-indulgent parenting*). Dimana setiap kegiatan anak, orang tua terlibat penuh di dalamnya. Namun dalam pola asuh ini orang tua tidak menuntut dan mengontrol seperti apa anak harus bersikap. Orang tua cenderung membiarkan anak melakukan apa yang dia inginkan. Dampak negatif dari penerapan pola asuh ini adalah anak selalu berharap mendapatkan apapun yang dia inginkan dan tidak memiliki pengendalian diri yang baik. Sebagai contoh SN dan MM yang menerapkan pola pengasuhan ini pada cucunya karena diamanatkan hadanah oleh orangtua si anak yang sedang bekerja di luar negeri. RZ sebagai anak yang diasuh dengan pola memanjakan menjadi anak nakal karena tidak pernah dikontrol dan diatur oleh neneknya, sering mengajak teman temannya untuk berkumpul diwarung ibunya yang sudah dikosongkan untuk minum minum dan bermain sampai larut malam.



d) Pola asuh permisif

Pada pola asuh ini, orang tua cenderung mengabaikan (*permissive-indifferent parenting*), memberi kebebasan anak sebanyak mungkin untuk mengatur dirinya sendiri, anak dibiarkan tanpa dikontrol, diatur dan tanpa diuntut tanggung jawab oleh orang tuanya. Pola asuh ini berpengaruh terhadap sikap anak yang akan menjadikan agresif, suka mendominasi, dan suka memberontak.<sup>8</sup> Terjadi pada hadanah yang dipegang oleh MM dan SM, mereka merupakan keluarga dekat yang diamanahi hadanah. MM mengasuh NV sedangkan SM mengasuh DV keduanya sama-sama anak gadis yang terlibat kasus dalam sekolah dan masyarakat. Karena pola asuh yang cenderung membiarkan dan terlalu bebas ini NV sering main sampai malam, membawa teman laki-laki kerumah, mendapat teguran oleh pihak RT bahkan sampai digerebek kemudian dinikahkan. DV terlibat kasus foto-foto yang dimana beredar dia sedang berfoto tanpa busana dan sampai kepada pihak sekolah yang menjadikannya mendapat sanksi tidak dinaikkan ke kelas 3 di SMP tempatnya belajar.<sup>9</sup>

Dari beberapa tipe pola pengasuhan di atas ada beberapa macam yang digunakan oleh orang tua tunggal di Desa Ngindeng Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo dalam melaksanakan hadanahnya, diketahui dari hasil wawancara yang telah dilaksanakan dengan saudari MS selaku wali

---

<sup>8</sup>Maimun, *PSIKOLOGI PENGASUHAN Mengasuh Tumbuh Kembang Anak dengan Ilmu*, 49-62

<sup>9</sup>Wawancara dengan tetangga sekitar.

hadanah dari NV yang hadanahnya diamanahkan oleh sang ibu kepada neneknya. Dalam hal ini MS menerapkan pola pengasuhan permisif (*permissive-indifferent parenting*) kepada cucunya, yaitu memberi kebebasan sebanyak mungkin kepada NV untuk mengatur dirinya sendiri tanpa dikontrol, dan diatur. Hal yang melatar belakangi penggunaan pola asuh tipe ini dikarenakan sejak kecil NV ditinggalibunya bekerja di Luar Negeri sehingga hak hadanah diamanatkan kepada nenek (MM) sebagai wali asuh, setiap hari MM mencari kayu bakar berangkat pagi untuk kemudian dijual. Ketika di tinggal mencari kayu bakar NV seorang diri dirumah hanya ditinggali seekor anak ayam untuk teman bermain”. Keterangan dari MS selaku wali hadanah NV.<sup>10</sup> Berdasar kepada Kompilasi Hukum Islam mengenai hak-hak anak dari nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 7 (tujuh), hadanah NV belum memenuhi kewajiban yang seharusnya ditunaikan yaitu pada bagian nafkah yang seharusnya diberikan oleh ayah tetapi tidak di dapatkan sehingga ibunya harus bekerja jauh dan mengakibatkan NV juga kehilangan haknya yang lain yaitu dalam hal pemeliharaan, pendidikan, dan pengasuhan dari ibunya secara langsung.

Pola pengasuhan yang digunakan oleh SJ sebagai orang tua tunggal sebab perceraian yang ada di Desa Ngindeng Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo adalah pola pengasuhan otoriter dimana anak harus patuh dan tunduk pada peraturan dan pengawasan orang tua. Berdasarkan

---

<sup>10</sup>Wawancara kepada Ibu MS, Wali hadanah NV pada tanggal (20 April 2021)

pada wawancara yang dilaksanakan oleh penulis dengan SJ sebagai orang tua tunggal yang ada di Desa Ngindeng Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo menerangkan bahwa sebagai orang tua tunggal, saudari SJ memiliki peran ganda dalam kesehariannya sebagai ibu dan juga sebagai tulang punggung keluarga kecilnya.

SJ merupakan salah satu orang tua tunggal di Desa Ngindeng sebab perceraian yang bekerja meninggalkan anak di luar kota demi mencari nafkah, hak hadanahnya di amanatkan kepada sang adik (MZ) yang statusnya sebagai pengajar waktu itu. Dan pola pengasuhan yang diterapkan kepada si anak merupakan pola asuh otoriter, yang dimana setiap kegiatan anak di pantau dan diharuskan patuh terhadap aturan yang diberikan.<sup>11</sup> namun SJ tidak melakukannya sendirian ia memberikan atau mengamanatkan hak hadanahnya kepada adiknya. SJ menerangkan bahwa anaknya yaitu JF lebih takut dan lebih patuh pada tantenya sehingga saudari SJ percaya dan yakin atas keputusan yang diambil untuk menitipkan anaknya kepada sang adik. Selain itu menurut SJ jika hanya dirumah saja ia tidak akan mampu memenuhi kebutuhan sang anak serta membiayai sekolahnya oleh karena itu SJ memutuskan untuk bekerja di luar kota. SJ memberikan cerita tentang pola asuh otoriter yang dilakukan oleh adiknya ketika mengasuh JF, SJ menceritakan bahwa pada saat diasuh oleh adiknya, JF selalu nurut meskipun sedikit nakal dia selalu mengerjakan apa yang tantenya perintahkan seperti mengerjakan tugas

---

<sup>11</sup>Rabiatul Adawiyah, "Pola Asuh Orang tua dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Anak", 35.

sekolah atau Pekerjaan Rumah yang belum selesai, ia dituntut dan diarahkan untuk menyelesaikan tugasnya terlebih dahulu sebelum bermain. Jika tidak begitu maka tidak di perbolehkan main. Meskipun bekerja di Luar Kota SJ menerangkan ia selalu meluangkan waktu untuk sekedar bertanya kabar kepada anaknya dan pulang setiap 4 bulan sekali.<sup>12</sup> Untuk hak-hak hadanah JF sebagian banyak sudah terpenuhi baik dari segi pengakuan dibuktikan dengan adanya akta kelahiran, nafkah, perawatan harta dan lain sebagainya, akan tetapi berdasar keterangan yang diperoleh dari narasumber yaitu ibu SJ, nafkah yang diberikan oleh mantan suaminya guna kebutuhan mengasuh anaknya (JF) hanya senilai Rp.200.000/bulan itupun tidak setiap bulan diberikan. Sehingga mengharuskannya pergibekerja untuk mencari biaya tambahan demi menghidupi anak.

Selanjutnya pola asuh yang diterapkan oleh SP orang tua tunggal ibu sebab perceraian yang mengamanatkan hak hadanahnya kepada saudara terdekat (SM), kasus yang sama seperti beberapa kasus di atas yakni orang tua mencari nafkah di Luar Negeri sehingga menitipkan hak hadanah atas anaknya kepada saudara-saudaranya. Di sini pola asuh yang di gunakan oleh yang bersangkutan adalah pola asuh Permisif dimana memberi kebebasan anak sebanyak mungkin untuk mengatur dirinya sendiri, dan anak dibiarkan tanpa dikontrol, diatur dan tanpa di tuntutan tanggung jawab

---

<sup>12</sup>Wawancara kepada ibu SJ selaku orang tua tunggal pada tanggal (29 April 2021)

oleh orang tuanya.<sup>13</sup> Hal inilah yang terkadang menjadikan anak memiliki sikap tidak terkontrol di luar batas, sebagian dari mereka yang dibesarkan dengan pola asuh permisif dan yang telah mengerti mungkin akan menjauhi hal-hal yang tidak sesuai dengan norma yang ada. tapi tidak berlaku bagi DV yang terlanjur tersadung beberapa kasus di sekolahnya akibat pengasuhan yang salah. Sebagai orang tua tunggal yang juga bekerja SP memberikan apapun yang dibutuhkan dan diinginkan sang anak tanpa syarat dan aturan, menurutnya memberikan apa yang anaknya inginkan merupakan salah satu alasan ia bekerja dan alasan kebahagiaannya. Oleh sebabnya ia memberikan semua yang bisa diberikan kepada anaknya agar sang anak tidak merasa sedih karena ditinggal bekerja. Seperti membelikan motor laki-laki untuk anak perempuannya, membelikan *handphone* dan sebagainya. Jika mengacu pada Kompilasi Hukum Islam sebenarnya hadanah DV sudah memenuhi hak-hak dan kewajiban yang seharusnya diberikan, dibuktikan dengan adanya pengakuan secara hukum (akta kelahiran), nafkah bahkan rumah yang ditinggali merupakan pemberian ayahnya, mendapat harta perawatannya dari pihak ayahnya, hak asuh juga berada di tangan ibu meskipun sang ayah juga ingin merawatnya, namun karena memang dibebani tanggung jawab menjadi orang tua tunggal SP sebagai ibu DV memilih bekerja jauh di luar negeri dan mengesampingkan perihal pengasuhan anaknya. Sehingga

---

<sup>13</sup>Maimun, *PSIKOLOGI PENGASUHAN Mengasuh Tumbuh Kembang Anak dengan Ilmu*, 49-62

mengakibatkan DV tidak mendapatkan haknya untuk di pelihara atau diasuh oleh ibunya secara langsung.

**BAB IV**

**TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP HADANAH**  
**OLEH ORANG TUA TUNGGAL DI DESA NGINDENG KECAMATAN**  
**SAWOO KABUPATEN PONOROGO**

Membahas mengenai hadanah tentu tidak terlepas dari peran keluarga, sosok orang tua dan terutama anak. Keluarga merupakan lingkungan terkecil yang paling dekat dengan anak dimana lingkungan tersebut memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam menunaikan hak-hak anak yang seharusnya diperoleh dan diterapkan di dalamnya. Anak merupakan rizqi yang dititipkan Allah kepada orang tua yang di mana dalam dirinya memiliki hak-hak istimewa untuk memperoleh pendidikan, pengawasan, bimbingan dan juga kasih sayang. Dalam Kompilasi Hukum Islam batas usia dewasa seorang anak adalah 21 tahun, selama anak tersebut tidak memiliki cacat fisik maupun mental dan juga belum pernah melakukan perkawinan. Hadanah dalam Kompilasi Hukum Islam hanya terhadap anak dibawah 21 tahun atau yang belum pernah melaksanakan perkawinan.

Orang tua atau keluarga sebagai wali anak memiliki kewajiban merawat, mendidik, mengasuh, dan mengawasi anak. Tidak hanya itu, dalam Kompilasi Hukum Islam wali memiliki kewajiban untuk mengembangkan harta anak yang belum dewasa atau dibawah pengampunan dan wali tidak diperkenankan untuk memindahkan atau menggadaikannya kecuali sebab memiliki keperluan mendesak seperti berkaitan dengan keselamatan anak yang tidak dapat dihindari.

Sebagaimana teori yang telah disebutkan bahwa semua biaya hadanah dan nafkah akan dibebankan kepada ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut berusia 21 tahun.<sup>1</sup> Hukum hadanah sendiri menurut para jumbuh ulama adalah wajib 'ain jika tidak ada seorangpun yang mampu mengasuh anak tersebut atau yang diinginkan si anak hanya dia.

#### **A. Dampak hadanah oleh wali asuh di Desa Ngindeng Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo**

Dari paparan di atas peneliti dapat menyimpulkan dan mengelompokkan beberapa dampak hadanah oleh wali asuh di Desa Ngindeng Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo yaitu:

1. Dampak bagi diri sendiri
  - a) Menjadi pribadi pendiam dan tertutup karena terbatasnya peran wali asuh sebagai penghubung antara anak dan lingkungan mengakibatkan timbul perasaan tidak percaya diri untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitar seperti yang terjadi pada DV, anak dari orang tua tunggal ibu akibat perceraian yang sekarang ditinggal bekerja di luar Negeri dan hadanahnya diamanatkan kepada saudara terdekat. menjadikan DV pribadi yang pendiam di lingkungan dan lebih sering menghabiskan waktu di luar rumah.
  - b) Agresif atau pemaarah karena merasa tidak ada perhatian dan tidak mendapat kasih sayang yang cukup dari keluarga khususnya dari orang tua. Seperti yang terjadi pada NV dan RZ karena kurangnya kasih

---

<sup>1</sup>Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 78.



sayang, pantauan, dan didikan dari orang tua menjadikan anak-anak ini suka memaksakan kehendaknya, sehingga apabila kemauannya tidak dituruti inilah yang menjadikan sering marah

## 2. Dampak bagi keluarga

- a) Menjadi anak yang membangkang dan susah diatur akibat terlalu dibebaskan dalam melakukan sesuatu sesuai kemauannya. RZ, NV, DV dan adiknya merupakan contoh nyata dari dampak hadanah yang terlalu dimanjakan, akibat dari lemahnya aturan dan kurangnya pengawasan serta bimbingan dari orang tua menumbuhkan perilaku nakal, suka membangkang, dan sulit diatur pada anak-anak ini.
- b) Menjadi pembohong akibat pengasuhan yang salah terlalu mengekang. Seperti yang terjadi pada hadanah JF, diasuh oleh tante yang terlalu disiplin menjadikan JF sering berbohong dalam hal-hal kecil seperti berbohong tidak ada PR demi ingin bermain. Akibatnya JF sering dimarahi karena berbohong.

## 3. Dampak bagi masyarakat dan sekolah

- a) Malas belajar, disebabkan kurangnya dorongan dan motivasi dari orang sekitar terlebih dari orang tua sehingga menjadikan anak malas.
- b) Suka membuat onar untuk meluapkan emosi atau sekedar menarik perhatian orang sekitar. Sebagai contoh pada kasus RZ.
- c) Tidak taat peraturan, bolos, dan melanggar tata tertib yang ada. akibat dari pengasuhan yang terlalu bebas dan minimnya pengawasan

menjadikan anak menjadi liar dan tidak terkontrol baik di dalam rumah maupun di luar seperti di lingkungan sekolah dan masyarakat

Sebagai contoh adalah kasus NV dan DV yang memiliki catatan buruk di sekolah, karena kurangnya pengawasan orang tua dan terlalu dibebaskan NV mendapatkan kasus sehingga dikeluarkan oleh pihak sekolah karena ketahuan menyebarkan video pornografi ke teman-teman sekolahnya, tidak jauh berbeda dengan kasus NV, DV juga mendapat masalah di sekolah atas kelakuannya dan foto-foto dirinya yang tidak pantas telah beredar dan sampai kepada pihak sekolah sehingga DV mendapat hukuman mengulangi di bangku kelas 2 SMP lagi atas kelakuannya. Keduanya merupakan anak dari orang tua tunggal (ibu) yang sedang bekerja diluar negeri yang hadanahnya di amanahkan kepada keluarga terdekat, di mana orang tua tidak dapat memantau dan mengawasi kegiatan anak dan terbatasnya pantauan wali hadanah sebab keadaan seperti usia dan juga pengetahuannya sehingga menimbulkan dampak yang kurang baik. Dari fakta kasus ini dapat penulis simpulkan bahwa hak anak yang seharusnya mendapatkan pengawasan, pendidikan serta pemeliharaan dari orang tua dan wali asuh belum dapat dikatakan terpenuhi dengan baik.<sup>2</sup>

RZ adalah anak dari orang tua tunggal sebab perceraian di Desa Ngindeng Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo menjadi contoh betapa pentingnya peran orang tua serta didikan yang diberikan, RZ sejak kecil hidup bersama neneknya dengan pola asuh yang terlalu memanjakan, sedangkan sang ibu pergi bekerja di luar negeri bertujuan untuk memenuhi kebutuhan RZ. Karena pola asuh yang

---

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan beberapa warga yakni KT dan SK tanggal 7 Agustus 2021

terlalu di manjakan tanpa diberikan bimbingan yang cukup, pendidikan yang baik dalam bersosialisasi serta pengawasan, mengakibatkan RZ tumbuh menjadi anak yang nakal, seperti saat bermain sering memukuli temannya, ketika ditegur oleh tetangga karena nakal dia mengadu ke neneknya dan memutar balikkan keadaan, RZ juga memiliki sifat keras kepala, ringan tangan, ngeyel dan memaksakan kehendaknya. Dari sini dapat kita tarik kesimpulan bahwa peraturan dari Kompilasi Hukum Islam terhadap hadanah oleh wali asuh yang memegang hak hadanah masih dikatakan belum sesuai dengan yang diharapkan atau belum sesuai dengan aturan yang berlaku dalam Kompilasi Hukum Islam.

Namun tidak semua anak yang diasuh oleh orang tua tunggal mengalami hal serupa (nakal, membangkang, dll.), ada anak yang baik-baik saja meskipun dengan keadaan yang sama yakni diasuh oleh orang tua tunggal, sebagai contoh adalah IM anak perempuan yang diasuh oleh orang tua tunggal Ayah (PR) sebab kematian. IM merupakan anak yang rajin, baik, dan patuh kepada orang tuanya. Perilakunya dalam bersosialisasi dengan masyarakat juga baik, IM dikenal sebagai anak yang ramah oleh warga sekitar, ayahnya juga memberikan pendidikan dan bimbingan yang baik. Sebab ayah IM bekerja di rumah sebagai tukang bangunan sehingga dapat mendampingi perkembangan IM dengan baik.

Selain dampak negatif diatas ada juga dampak positif yang dapat kita pelajari dari kasus ini menurut peneliti, yakni: adanya rasa tanggung jawab orang tua terhadap anak dengan cara memenuhi kebutuhan dalam hal ekonomi, mengorbankan waktu kebersamaan dengan anak demi mencukupi kebutuhan keluarga dll.

**B. Tinjauan Kompilasi Hukum Islam mengenai pemenuhan hak-hak anak dalam hadanah oleh orang tua tunggal di Desa Ngindeng Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo**

**1. Kewajiban orang tua memelihara jasmani, rohani, kecerdasan dan pendidikan**

Dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai Kewajiban orang tua memelihara jasmani, rohani, kecerdasan dan pendidikan telah disebutkan dalam KHI Pasal 77 ayat (3) yang berbunyi “suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya” namun hal ini akan sulit dilakukan jika tidak adanya hubungan yang baik antara kedua orang tua. Seperti halnya yang penulis dapatkan pada penelitian lapangan yang ada di Desa Ngindeng Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo yakni status haknya dikatakan belum terpenuhi dengan baik. Jika dikaitkan dengan hak-hak anak pada Kompilasi Hukum Islam, dalam kasus perceraian yang terjadi di Desa Ngindeng Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo nafkah yang seharusnya ditanggung oleh ayah tidak didapatkan dan justru ibu yang mencari nafkah kesana-kemari sehingga meninggalkan anak dan menjadikan hal ini sangat sulit bagi anak sekaligus bagi ibu.

**2. Hak mendapat pemeliharaan sebelum usia dewasa atau belum pernah melangsungkan perkawinan**

Selanjutnya dalam KHI Pasal 98 Ayat (1) Hak mendapat pemeliharaan sebelum usia dewasa (21 thn) atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Di Desa Ngindeng sendiri hak mendapat pemeliharaan ini dapat dikatakan telah terpenuhi meskipun tidak mencakup definisi pemeliharaan yang sesungguhnya. Karena fakta di lapangan, anak-anak dari orang tua tunggal tetap diasuh dan dinafkahi namun ditinggal bekerja jauh dan jarang pulang, sehingga artinya mereka tetap terpelihara namun kurang dengan kasih sayang orang tua.

### **3. Hak diwakili secara hukum**

Selanjutnya untuk hak diwakili secara hukum seperti yang tercantum dalam KHI pasal 98 ayat (2) belum dapat dikonfirmasi secara jelas dikarenakan belum pernah terjadi transaksi besar maupun kejadian yang mengharuskan anak diwakili dalam perbuatan hukum apapun.

### **4. Hak mendapat pengakuan**

Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam pasal 99 mengenai pemenuhan hak-hak anak khususnya dalam hal mendapat pengakuan secara hukum oleh orang tua tunggal di Desa Ngindeng Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo statusnya telah diberikan dengan baik, dibuktikan dengan anak-anak dari orang tua tunggal yang telah memasuki bangku sekolah dimana salah satu syarat untuk mendaftar sekolah adalah akta kelahiran si anak.

### **5. Hak mendapat pengasuhan dari ibu dan nafkah dari ayah**

pasal 105 telah dipaparkan dalam KHI bahwa “biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya” artinya segala biaya hidup dibebankan kepada

ayah dan pada pasal yang sama pula ditegaskan bahwa “pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya” ini berarti bahwa hak asuh di tangan ibu selama anak belum mencapai usia 12 tahun, namun pada kenyataan yang terjadi di masyarakat hanya diabaikan saja. Sebagai contoh adalah kasus hadanah yang dialami ibu SJ di Desa Ngindeng, beliau meninggalkan anaknya untuk bekerja dikarenakan hak untuk mendapat biaya pemeliharaan JF tidak dipenuhi oleh sang ayah. Anak-anak yang harusnya hidup terjamin dalam hal bermasyarakat justru mengalami hal sebaliknya karena kurangnya peran dari orang tua untuk mendampingi anak beradaptasi dengan lingkungan sekitar sehingga menumbuhkan karakter tertutup dan agresif.

#### **6. Hak mendapat biaya penyusuan**

Dalam KHI disebutkan bahwa biaya penyusuan anak dipertanggung jawabkan kepada ayah atau yang berkewajiban member nafkah kepada ayahnya atau walinya jika ayahnya meninggal dunia, namun kasus yang ada di Desa Ngindeng banyak ibu yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan anak termasuk biaya penyusuan. Sebagai contoh adalah ibu SJ, beliau menuturkan bahwa selama ini tidak mendapatkan nafkah dari mantan suami untuk anaknya, sedangkan mantan suaminya tersebut masih hidup. Dapat ditarik kesimpulan bahwa hak mendapat biaya penyusuan dari ayah yang terjadi di Desa Ngindeng tidak terpenuhi karena mereka tidak mendapatkan biaya penyusuan dari ayah melainkan ibunya.

## **7. Kewajiban orang tua membimbing atau mendidik**

Pasal 110 Ayat (1) KHI berisikan tentang Kewajiban orang tua membimbing atau mendidik. Dari pasal ini jika dihubungkan dengan paparan yang ada sebelumnya penulis menyimpulkan bahwa di Desa Ngindeng Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo hal ini memang belum terpenuhi oleh beberapa orang tua tunggal yang bekerja jauh dari lingkungan anak, namun beberapa telah terpenuhi oleh wali asuh yang dititipi hak hadanah tersebut.

## **8. Hak mendapatkan harta perawatan**

Pasal 106 Ayat (1) mengenai hak mendapatkan harta perawatan dari orang tua, diketahui bahwa orang tua tunggal di Desa Ngindeng Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo mayoritas bekerja untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya dan memberikan harta sebagai biaya perawatan, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini hak anak untuk mendapatkan biaya perawatan telah terpenuhi.

Dari paparan di atas mengenai pemenuhan hak-hak anak dalam hadanah di Desa Ngindeng Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo di tinjau dari Kompilasi Hukum Islam peneliti mengambil kesimpulan bahwa hak-hak anak belum terpenuhi seutuhnya. Dan dari sini dapat kita tarik kesimpulan bahwa peraturan dari Kompilasi Hukum Islam terhadap hadanah oleh wali asuh masih dikatakan belum sesuai dengan aturan dalam Kompilasi Hukum Islam.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Mengenai dampak dari hadanah yang dilakukan oleh orang tua tunggal di Desa Ngindeng Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo ada dua hal yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya secara materi anak serba berkecukupan dan selalu mendapatkan apa yang di inginkan, kemudian dampak negatifnya anak tidak mendapatkan kasih sayang, pendidikan, dan pengawasan yang cukup dari orang tuanya sehingga dapat dikatakan berdampak pada hilangnya beberapa hak yang seharusnya didapatkan oleh anak. Tidak hanya itu anak juga kehilangan kehidupan sosial yang terjamin akibat kurangnya peran dari orang tua.
2. Di tinjau dari Kompilasi Hukum Islam bahwa pemenuhan hak-hak anak dalam hadanah oleh orang tua tunggal yang terjadi di Desa Ngindeng Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo belum bisa dikatakan sesuai denganaturan atau belum terpenuhi dengan baik. Dari beberapa wawancara yang dilakukan sebagian banyak belum dapat memenuhi kewajibannya dalam hal hadanah, dikarenakan beberapa hal seperti faktor ekonomi, rendahnya pendidikan, serta kurangnya pemahaman orang tua tentang hak dan kewajiban dalam hadanah terbukti dengan orang tua yang menomor satukan pemenuhan materi dan mengesampingkan kewajiban lain sebagai orang tua tunggal.



## **B. Saran**

Berdasarkan pada kesimpulan di atas maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi hak anak dan melaksanakan kewajiban dalam hal hadanah, alangkah baiknya jika orang tua bekerja dan mencari nafkah di lingkungan yang berdekatan dengan anak. Sehingga tidak hanya faktor materi saja yang seimbang namun faktor-faktor lain dalam hadanah juga terpenuhi seperti pemberian kasih sayang, pendidikan dan pengawasan secara langsung.
2. Penulis berharap pemerintah daerah lebih memperhatikan kembali kondisi masyarakatnya, memberikan kesempatan kerja ataupun memberi pelatihan guna memberdayakan masyarakat di Desa Ngindeng Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo khususnya,serta mengadakan peningkatan bantuan sosial sehingga kasus orang tua tunggal yang meninggalkan anaknya untuk bekerja jauh dari rumah akan berkurang.
3. Penulis berharap tokoh masyarakat dapat memberikan pengetahuan serta pemahaman kepada seluruh orang tua di Desa Ngindeng umumnya dan kepada orang tua tunggal khususnya tentang hadanah dan pentingnya memenuhi hak anak serta menunaikan kewajiban dalam hal hadanah.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Abdullah, Abdul Gani. *Pengantar Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surakarta: Media Insani Publisng, 2007.
- Ghazaly, Abd Rahman. *Fikih Munakahat*, Jakarta: Prenanda Media, 2013.
- Maimun. *PSIKOLOGI PENGASUHAN Mengasuh Tumbuh Kembang Anak dengan Ilmu*, Mataram: Sanabil, 2017.
- Maurice, Balcon. *Menjadi Orang Tua yang Baik*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.
- Nurhayani, Neng Yani. *Hukum Perdata*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA, 2019.
- Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2014.

### **Jurnal:**

- Adawiyah, Rabiatul. "Pola Asuh Orang Tua dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Anak", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 1, Mei 2017
- Arofik, Slamet. "Pengasuhan Anak (*Hadhanah*) perspektif Sayyid Sabiq dan Wahbah Zuhaili," *USRATUNA*, 1, Desember 2018
- Astuti, Denny. "Keterlibatan Pengasuhan Ayah Sebagai Orang Tua Tunggal dengan Anak Perempuan Setelah Terjadinya Perceraian," *Jurnal Komunikasi dan Teknologi Informas*, 1, Maret 2016
- Entita. "Penyimpangan Perilaku Sosial Ditinjau dari Teori Kelekatan Bowlby," *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ilmu-ilmu Sosial*, 2, Juni 2020

- Fawzi, Ramdan. "Hak *Hadhanah* Dalam Perceraian Karena Pindah Agama Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, 2, Oktober 2018
- Layliyah, Zahrotul. "Perjuangan Hidup *Single Parent*," *Jurnal Sosiologi Islam*, 1, April 2013
- Mariyanti, Dewi. "Penanganan Kasus Anak Usia Dini," *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 2019
- Permata, Nilam. "Analisis Penyebab Bullying dalam Kasus Pertumbuhan Mental dan Emosional Anak," *Jurnal Prasasti Ilmu*, 1, 2020
- Sari, Afriana. "Model Komunikasi Keluarga Pada Orang tua Tunggal dalam Pengasuhan Anak Balita", *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2, Desember 2015
- Suprihatin, Titin. "Dampak Pola Asuh Orang Tua Tunggal (*Single Parenting*) Terhadap Perkembangan Remaja," *Jurnal Psikologi*, 5, Mei 2018
- Umam, Ahmad Khotibul. "Eksistensi Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Positif", *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 1, Desember 2016
- Zulaiha, "Analisis Sebab Perilaku Agresif pada Siswa," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bimbingan dan Konselin*, 4, Maret 2019

### **Skripsi:**

- Ferdiana, Erica. Hak *Hadhanah* Anak yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Kandung Menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, *Skripsi* Curup: IAIN Curup, 2019
- Fitriyana, Dewi, Pemenuhan Hak-hak *Hadhanah* Anak Pasca Perceraian di Tinjau Dari UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Banjarwaru Desa kelir Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi), *Skripsi*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016
- Nikmawatie, Chicha Meyzahra, Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) " MARGO MULYO" di Desa Ngindeng Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo, *skripsi*. Ponorogo: Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2020
- Rochman, Hasna Nur, *Hadhanah* Anak Angkat Pasca Perceraian di Desa Sugihwaras Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan (Perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Kompilasi

Hukum Islam dan Undang-undang No. 23 Tahun 2002), *Skripsi*.  
Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2015

Srinuryanti, Ira, Peran Ibu Sebagai Orang Tua Tunggal dalam Mendidik Akh.....  
Anak, *Skripsi*. Salatiga: IAIN Salatiga, 201

**Internet:**

Fitri Tasfiah, "Single Mom," dalam <http://www.kompasiana.com/single-mom-status-dan-penilaian/> ,(diakses pada tanggal 16 mei 2021, jam 11.23